



P E N E T A P A N

021/Pdt.P/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :-----

Arifin, S.T bin Lacenne., umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Teknik, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Utara., bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Hasniwati, S.T binti Abd. Rahman., umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Teknik, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Utara., bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;-----

Telah mendengar pula keterangan orang tua kandung anak;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG POKOK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara 021/Pdt.P/2013/PA.Klk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 September 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Olo-



Oloho Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/IX/2005 tanggal 12 September 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah para pemohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon I di Desa Palirang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan selama setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama para pemohon di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Indewe, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa para pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa, lahir pada tanggal 21 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kolaka Utara tanggal 8 Februari 2012 Nomor AL.93.0040460 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kolaka Utara;
5. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Nurdakwa bin Abd. Rahman dan Ratnawati binti Mansur bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
6. Bahwa oleh karena orang tua anak tersebut diatas tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga untuk mencukupi kesejahteraan hidup anaknya kurang terpenuhi, maka untuk kepentingan anak tersebut para pemohon bermaksud mengambil anak tersebut sebagai anak angkat;
7. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat bersedia menyerahkan pemeliharaan anak tersebut dengan ikhlas kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat sejak Januari 2013;
8. Bahwa maksud permohonan para pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut;
9. Bahwa para pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;
10. Bahwa para pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.159.400,- setiap bulannya dan sanggupuntuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi, membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;

11. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;---

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari orang tua kandung [ayah kandung dan ibu kandung] dari Muhammad Aswad bin Nurdakwa di Persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua kandung Muhammad Aswad bin Nurdakwa bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
2. Bahwa orang tua kandung Muhammad Aswad bin Nurdakwa tidak keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon ;
3. Bahwa orang tua kandung Muhammad Aswad bin Nurdakwa, mengetahui bahwa para Pemohon akan sanggup memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, selain keterangan dari orang tua kandung sebagai mana diuraikan di atas, demi untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Arifin, ST bin Lacenne.) Nomor: 7408011305720001



tanggal 25 Oktober 2012 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 136/16/IX/2005, atas nama para pemohon, tanggal 12 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2)

c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 76/08/VIII/1999, atas nama Nurdakwa bin Abd. Rahman dan Ratnawati M binti Mansur, tanggal 24 Juli 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Walenrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3)

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aswad, Nomor Al.993.0040460, tanggal 8 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.4);

e. Asli Surat Pernyataan Penyerahan anak bernama Muhammad Aswad kepada pemohon I, tanggal 1 Januari 2013, bermeterai cukup, (bukti P.5);

f. Asli Surat Keterangan tidak mampu, Nomor 470/53/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kosali, (bukti P.6);

g. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan para pemohon, mengetahui Kepala dan bendahara gaji Dinas PU, bermeterai cukup, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Muh. Amin bin Marabe**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Keluahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara..

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena bertetangga sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para pemohon bermaksud untuk melakukan pengangkatan anak bernama Muhammad Aswad;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Nurdakwa dan ibu bernama Ratnawati;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap dan termasuk orang tidak mampu;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak dikaruniai anak kandung;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari saudara pemohon II;
- Bahwa para pemohon telah merawat anak tersebut sejak berumur 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak tersebut demi kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut untuk masa depan yang lebih baik;
- Bahwa para pemohon sanggup untuk memelihara anak tersebut karena baik dan tergolong mampu dari segi ekonomi karena keduanya Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah sepakat untuk menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon;

2. Sina binti Lugu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara...

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sejak lama para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa para pemohon bermaksud melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa;



- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah bernama nurdakwa dan seorang ibu bernama Ratnawati;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa para pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa anak tersebut adalah kemandakan pemohon II karena pemohon II bersaudara dengan ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk memberikan pendidikan sebagaimana mestinya karena orang tua anak tersebut termasuk keluarga tidak mampu;
- Bahwa para pemohon mempunyai pergaulan yang baik dan tergolong mampu karena mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama para pemohon sejak bulan Januari 2013 dan terlihat sehat dan bahagia;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut setuju apabila para pemohon menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri di persidangan, selanjutnya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperoleh keterangan dari kedua orang tua kandung anak tersebut dan



menyatakan tidak keberatan dan setujuanaknya diasuh dan dijadikan anak angkat oleh para pemohon;

Menimbang. Bahwa lat bukti yang diajukan oleh pada pemohon, yang kesemuanya telah di periksa oleh hakim dan ternyata alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka semua alat bukti tersebut (P.1. P.2,P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7) harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Kartu Tanda Penduduk, maka terlah terbukti secara formil bahwa pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat 910 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis berupa P.2, diperoleh fakta bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, terbukti bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut adalah pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa anak tersebut yang bernama Muhammad Aswad adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nurdakwa dan Ratnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, kedua orang tua anak tersebut bersedia menyerahkan anaknya bernama muhammad Aswad kepada para pemohon untuk dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis berupa P.6, diperoleh akta bahwa orang tua kandung yakni Nurdakwa dan Ratnawati adalah tergolong keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, diperoleh fakta pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa para pemohon secara ekonomi mampu untuk membiayai da memelihara anak yang bernama Muhammad Aswad;

Menimbang, bahwa 2 [dua] orang saksi yang telah diajukan di persidangan oleh para Pemohon, dan saksi tersebut telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta materiil sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon adalah keponakan Pemohon sendiri, dan orang tua kandungnya tidak keberatan jika anak tersebut menjadi anak angkat para Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dan anak yang akan diangkatnya sama-sama beragama Islam ;
3. Bahwa anak tersebut telah ikut bersama Pemohon sejak bulan Januari tahun 2013, dan anak tersebut terlihat sehat dan bahagia;
4. Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi dan mental untuk merawat dan mendidik anak yang akan diangkatnya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, harus dinyatakan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan [vide Pasal 171 huruh h Kompilasi Hukum Islam]. Selain dari pada itu, pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri [vide Pasal 39 ayat [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya [vide Pasal 39 ayat [2] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa secara psikologis dan fisiologis perkembangan mental spiritual anak akan lebih didukung dengan gizi yang baik apabila para pemohon mampu untuk membiayai dan mendidik anak tersebut hingga mandiri, sehingga pengangkatan anak tidak hanya berdimensi horizontal dalam arti sebatas kemanusiaan belaka tetapi mencakup dimensi vertikal untuk beribadah kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harus ditetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa umur 8 bulan, anak kandung dari Nurdakwa bin Abd. Rahman dan Ratnawati binti Mansur, sebagai anak angkat sah para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon (Arifin, S.T bin Lacenne) dan (Hasniwati, S.T binti Abd. Rahman) terhadap anak laki-laki bernama Muhammad Aswad bin Nurdakwa, umur 8 bulan;

3. Menetapkan Muhammad Aswad bin Nurdakwa sebagai anak angkat para pemohon (Arifin, S.T bin Lacenne dan Hasniwati, S.T binti Abd. Rahman);

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan: Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Munawar, S.H.

ttd

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Bahri, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administraasi	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 591.000

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r